



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT berkedudukan di Dusun Ujung Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SULFIKAR, H.R., S.H & SYAIFUL, SH bertempat di Dusun Durian Kunyit No 77, Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Selatan Kab. Luwu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal Dusun Ujung Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan ajaran agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal 01 Juli 2021 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-01072021-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat yang bertempat di Dusun Ujung Sari, Desa Subur, Kecamatan Sukamaju Selatan.
3. Bahwa berawal dari saling mengenal hingga memiliki hubungan yang dekat kemudian membina rumah tangga dengan maksud untuk saling menjaga dalam ikatan perkawinan adalah impian dari Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa impian yang saat ini hanyalah angan-angan belaka membuat Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya oleh karena saat ini rumah tangga yang senantiasa Penggugat jaga dalam bingkai kasih sayang kini di ambang kehancuran, 5 (lima) bulan perjalanan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai Cekcok;
5. Bahwa Cekcok yang berkepanjangan membuat Penggugat tidak mampu lagi untuk hidup rukun bersama dengan Tergugat, adapun cekcok dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat terlebih kepada Orang tua Penggugat;
6. Bahwa berulang kali Penggugat menasehati Tergugat untuk menghargai orang tua Penggugat akan tetapi nasehat tersebut sama sekali tidak pedulikan justru setiap harinya Tergugat semakin memperlihatkan sikap Egoisnya;
7. Bahwa 5 (Lima) bulan setelah membina rumah tangga merupakan waktu bahagia yang dirasakan Penggugat, namun bukan berarti Penggugat putus asa untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi niat tulus Penggugat yang ingin mempertahankan rumah tangganya tersebut hanya di pandang sebelah mata oleh Tergugat, dimana Tergugat justru bermain hati kepada orang lain;
8. Bahwa oleh karena Tergugat saat ini memiliki laki-laki lain yang Penggugat yakini laki-laki tersebut adalah pacar Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya tersebut, dan lebih parah lagi saat ini Tergugat keluar dari rumah dan memilih pergi bersama laki-laki lain tersebut;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di bicarakan oleh keluarga bahkan sampai di tingkat adat Hindu namun tidak membuahkan hasil justru pertemuan terakhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk cerai sebagaimana surat keterangan Perceraian yang dikeluarkan oleh Adat Hindu Tertanggal 27 September 2022 ;
10. Bahwa dalam kepercayaan Penggugat tidak membenarkan dalam satu kapal ada dua nahkoda begitupun sebaliknya dimana tidak dibenarkan seorang istri mempunyai 2 (dua) Lelaki sehingga untuk menghindari fitnah di masyarakat penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini, izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Masamba cq Majelis Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan kiranya memanggil tergugat pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langungkan berdasarkan ajaran agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal 01 Juli 2021 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-01072021-0001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu Utara guna di catat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 2 Agustus 2023, tanggal 20 Agustus 2023, dan tanggal 1 September 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-01072021-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 1 Juli 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan untuk Cerai tertanggal 27 September 2022, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 7322130107210002 an Kepala Keluarga an PENGUGAT, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KETUT DIARSA**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa semenjak Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan adanya orang ketiga;
 - Bahwa sejak Desember 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak pernah berhasil;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan orang lain;
2. **KETUT ADI SAPUTRA**, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa semenjak Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan adanya orang ketiga;
 - Bahwa sejak Desember 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan orang lain;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai Perceraian maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pula apabila suatu perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh undang-undang maka perceraian dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kab. Luwu Utara dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan ketentuan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sudah sejak Desember 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena perkecokan, dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas maka telah terpenuhi alasan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan alasan perceraian karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka cukup beralasan secara hukum untuk mengabulkan Petitum Gugatan Angka 2, yaitu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "*Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara*

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb



perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum Gugatan Angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Petitum Gugatan Angka 1 dapat dikabulkan sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Surat Edaran

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 149 ayat 1 Rbg dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2021 dan telah pula dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7322-KW-01072021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Arlingga Wardhana S.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H, Adrian Kristyanto Adi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Arlingga Wardhana, S.H



Adrian Kristyanto Adi, S.H

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	:	Rp.100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.144.000,00
4. PNBP Relas	:	Rp.20.000,00
5. Materai.....	:	Rp10.000,00
6. Sumpah.....	:	Rp25.000,00
7. Redaksi.....	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.339.000,00
(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)		